

Catatan ReforMiner terhadap Kebijakan Insentif Fiskal (Perlu Perluasan)

Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk *mereview* dan menata kembali kebijakan insentif fiskal (*tax holiday* dan *tax allowance*) yang sampai saat ini dinilai masih belum dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha. Menteri Keuangan Sri Mulayani juga menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir minat pelaku usaha untuk memperoleh insentif fiskal cukup rendah.

Catatan ReforMiner terhadap efektifitas kebijakan insentif fiskal, terutama terkait dengan pentingnya untuk dilakukan perluasan kepada industri hulu migas adalah sebagai berikut:

- Kriteria penerima *tax holiday* perlu diperluas tidak hanya terbatas bagi WP baru tetapi juga bagi WP lama termasuk industri hulu migas yang pada hakikatnya adalah investasi yang panjang, melibatkan penerapan dan alih teknologi terkini dan dengan industri penunjang yang panjang.
- Persyaratan mengenai batasan minimal rencana penanaman modal bagi penerima insentif pajak perlu ditinjau ulang (diturunkan) dan juga perlu dipertimbangkan untuk menetapkan batasan minimal rencana penanaman modal yang berbeda untuk setiap sektor atau jenis industri.
- Pemerintah perlu melakukan perbaikan perluasan dan penyederhanaan dalam penentuan kriteria penerima, persyaratan, prosedur, dan birokrasi mengenai pengajuan insentif perpajakan.
- Kriteria penerima manfaat insentif pajak, khususnya *tax holiday* perlu diperluas tidak hanya berlaku bagi PT dan badan hukum Indonesia, tetapi juga berlaku untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dalam UU PPh juga diakui sebagai salah satu subyek pajak.
- Dalam waktu dekat, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama Kementerian ESDM, SKK MIGAS dapat menyiapkan aturan pelaksana pemberian insentif pajak, untuk industri hulu migas, yang merupakan pelaksanaan atas Pasal 10 ayat 4 PP 27/2017
- Industri hulu minyak dan gas bumi ('migas') dan industri penunjangnya memberikan kontribusi signifikan terhadap arus investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Realisasi investasi industri hulu migas selama periode 2010-2017 berkisar antara 20-40 % terhadap total realisasi investasi nasional (data SKK Migas & BKPM). Dalam periode yang sama realisasi investasi hulu migas berkisar antara 150-300 % terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN).
- Kegiatan usaha hulu migas yang melibatkan rantai suplai domestik (*local supply chain*) yang luas sekitar 75 sektor pendukung/penunjang dan 45 sektor pengguna berkontribusi sekitar 56 %

dalam pembentukan PDB dan 62 % dalam penyerapan tenaga kerja periode 2010 sampai dengan 2017.

- Industri hulu migas adalah industri pionir yang membawa teknologi industri hulu migas terkini ke Indonesia. Seiring dengan dibutuhkannya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hulu migas yang ada di perairan laut dalam atau kawasan *frontier* (umumnya di kawasan Indonesia bagian Timur) atau yang membutuhkan teknologi baru seperti EOR, industri hulu migas jelas merupakan salah satu industri pionir membawa teknologi terkini yang berdampak positif bagi Indonesia.
- Jumlah investasi oleh pelaku industri hulu migas yang berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) dapat ditingkatkan lebih tinggi dengan iklim fiskal yang lebih kondusif termasuk dibukanya akses bagi pelaku industri hulu migas atas insentif pajak seperti *tax allowance* (keringanan pajak) dan *tax holiday* (libur pajak).
- Sejak 2-3 tahun terakhir, negara-negara seperti Brazil dan Meksiko secara agresif mengeluarkan kebijakan fiskal yang kompetitif yang terbukti berhasil menarik arus investasi pelaku industri hulu migas internasional. Indonesia menghadapi persaingan ketat secara global untuk menarik investasi industri hulu migas yang memiliki rantai suplai yang panjang.
- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No: 27/2017 (revisi dari PP 79/2010) untuk meningkatkan arus investasi di industri hulu migas. Walaupun beberapa pasal pada PP 27/2017 jelas memberikan insentif dan fasilitas pajak untuk membantu keekonomian investasi hulu migas, saat ini diperlukan aturan turunan dan perluasan aturan perpajakan hingga dapat diakses di industri hulu migas.

©2018, ReforMiner Institute

World Trade Centre (WTC) 5 Lt. 3A (3A56)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta, 12920
T : 021-25985112
F : 021-25985001
E : info@reforminer.com
W : www.reforminer.com